



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan angka Romawi VII pada lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri;
- b. bahwa Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 1)
22. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 21);
23. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Aparatur Sipil Negara yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang diperkerjakan oleh Bupati Mukomuko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- (2) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 2 (dua) tahun;
 - b. Pegawai yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - c. Pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam dan di luar Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai yang berstatus terpidana;
 - e. Pegawai yang diberhentikan sementara;

- f. Pegawai tenaga Pengawas Sekolah dan Fungsional Guru SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan Guru PAUD yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi;
 - g. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara, Cuti Besar, Cuti Sakit lebih dari 3 bulan serta cuti melahirkan anak ketiga dan anak berikutnya; dan
 - h. Pegawai yang baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah merugikan daerah dan tidak melaksanakan putusan majelis tuntutan ganti rugi (TPTGR).
- (3) TPP dapat diberikan kepada Pegawai yang mengambil cuti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti Pegawai, dengan tetap memperhatikan aspek produktifitas kerja.
 - (4) Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko dan PNS/CPNS pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko serta unsur terkait lainnya dapat diberikan tambahan penghasilan dan insentif pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dokter PNS yang bertugas di Rumah Sakit dan Puskesmas memegang jabatan struktural dan melaksanakan tugas pelayanan sebagai dokter dapat memilih salah satu penghasilan, tambahan penghasilan struktural atau tambahan penghasilan fungsional sesuai jenjang jabatan fungsional.
 - (6) PNS dan CPNS di lingkungan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Puskesmas, diberikan tambahan penghasilan dan jasa pelayanan.
 - (7) Dokter PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar spesialis dan belum ditempatkan dalam jabatan fungsional tertentu tetapi melaksanakan tugas layanan sebagai dokter spesialis diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan fungsional tertentu dokter spesialis.
 - (8) Dokter CPNS yang melaksanakan tugas pelayanan sebagai dokter diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan fungsional tertentu tingkat pertama.
 - (9) TPP ditunda dibayarkan kepada:
 - a. Pegawai yang masih menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah;
 - b. Pegawai yang melakukan pelanggaran gratifikasi; dan
 - c. Pegawai yang wajib tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - (10) Ketentuan pembayaran TPP kepada Aparatur Sipil Negara sebagai mana dimaksud pasal 10 ayat (1) terhitung sejak bulan Januari 2023.
2. Ketentuan pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Besaran TPP yang diterima setiap pegawai ASN dihitung berdasarkan aspek produktivitas kerja dan aspek disiplin kerja.
 - (2) Persentase pemberian TPP adalah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk aspek disiplin kerja dan 60% (enam puluh persen) untuk aspek produktivitas kerja.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Aspek produktivitas kerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) didasarkan pada 2 (dua) indikator:

- a. Pelaksanaan tugas pegawai ASN, bobot maksimal 55% (lima puluh lima persen) dengan rincian:
 1. Bobot 55% (lima puluh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 18 (delapan belas) hari kerja atau paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) jam kerja dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 5 hari kerja atau melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 22 (dua puluh dua) hari kerja atau paling sedikit 137,5 (seratus tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 6 hari kerja;
 2. Bobot 45% (empat puluh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 16 (enam belas) hari kerja atau paling sedikit 120 (seratus dua puluh) jam dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 5 hari kerja atau melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 20 (dua puluh) hari kerja atau paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) jam dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 6 hari kerja;
 3. Bobot 35% (tiga puluh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja atau paling sedikit 105 (seratus lima) jam dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 5 hari kerja atau melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 18 (delapan belas) hari kerja atau paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 6 hari kerja;
 4. Bobot 25% (dua puluh lima persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja atau 90 (Sembilan puluh) jam kerja atau lebih dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 5 hari kerja atau melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 16 (enam belas) hari kerja atau 100 (seratus) jam kerja atau lebih dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan hari kerja;

5. Bobot 15% (lima belas persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja atau 75 (tujuh puluh lima) jam hari kerja atau lebih dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 5 hari kerja atau melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja atau 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) jam hari kerja atau lebih dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 6 hari kerja;
 6. Bobot 10% (sepuluh persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 8 (delapan) hari kerja atau 60 (enam puluh) jam kerja atau lebih dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 5 hari kerja atau melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja atau 75 (tujuh puluh lima) jam kerja atau lebih dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 6 hari kerja; dan
 7. Bobot 0% (nol persen) jika melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas kurang dari 8 (delapan) hari kerja atau kurang dari 60 (enam puluh) jam kerja dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 5 hari kerja atau melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas kurang dari 12 (dua belas) hari kerja atau kurang dari 75 (tujuh puluh lima) jam kerja dalam satu bulan untuk perangkat daerah yang menggunakan 6 hari kerja.
- b. Ketepatan waktu penyampaian rekapitulasi capaian kinerja pegawai ASN, bobot maksimal 5% (lima persen) dengan rincian:
1. Bobot 5% (lima persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari pertama kerja bulan berikutnya;
 2. Bobot 4% (empat persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari kedua kerja bulan berikutnya;
 3. Bobot 3% (tiga persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari ketiga kerja bulan berikutnya;
 4. Bobot 2% (dua persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari keempat kerja bulan berikutnya; dan
 5. Bobot 0% (nol persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari kelima kerja bulan berikutnya.
4. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14a

- (1) Dalam hal hari kerja dalam satu bulan kurang dari 18 (delapan belas) hari kerja, perhitungan bobot maksimal pelaksanaan tugas pegawai ASN 55% (lima puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, disesuaikan dengan jumlah hari kerja pada bulan tersebut.
- (2) Perhitungan bobot maksimal pelaksanaan tugas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 15 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Persentase aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), didasarkan pada 4 (empat) indikator, yaitu:
- a. Hadir terlambat, bobot maksimal 10% (sepuluh persen) dengan rincian:
 1. Bobot 10% (sepuluh persen) jika akumulasi keterlambatan sejumlah 0 (nol) jam dalam satu bulan;
 2. Bobot 8% (delapan persen) jika akumulasi keterlambatan kurang dari 2 (dua) jam dalam satu bulan;
 3. Bobot 6% (enam persen) jika akumulasi keterlambatan 2 (dua) jam sampai 4 (empat) jam dalam satu bulan;
 4. Bobot 4% (empat persen) jika akumulasi keterlambatan sejumlah 4 (empat) jam sampai dengan 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan;
 5. Bobot 0% (nol persen) jika akumulasi keterlambatan lebih dari 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan; dan
 6. Apabila setiap akumulasi keterlambatan 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan dianggap tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari.
 - b. Pulang lebih cepat, bobot maksimal 10% (sepuluh persen) dengan rincian:
 1. Bobot 10% (sepuluh persen) jika akumulasi pulang lebih cepat nol jam dalam satu bulan;
 2. Bobot 8% (delapan persen) jika akumulasi pulang lebih cepat kurang dari 2 (dua) jam dalam satu bulan;
 3. Bobot 6% (enam persen) jika akumulasi pulang lebih cepat 2 (dua) jam sampai dengan 4 (empat) jam dalam satu bulan;
 4. Bobot 4% (empat persen) jika akumulasi pulang cepat lebih dari 4 (empat) jam sampai dengan 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan;
 5. Bobot 0% (nol persen) jika akumulasi pulang lebih cepat lebih dari 7 (tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan; dan
 6. Apabila setiap akumulasi pulang cepat 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan dianggap tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari.
 - c. Tidak masuk kerja, bobot maksimal 10% (sepuluh persen) dengan rincian:
 1. Bobot 10% (sepuluh persen) jika tidak masuk kerja 0 (nol) hari dalam satu bulan;
 2. Bobot 7,5% (tujuh koma lima persen) jika tidak masuk kerja 1 (satu) hari atau 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan;

3. Bobot 5% (lima persen) jika masuk kerja 2 (dua) hari atau 17 (tujuh belas) jam dalam satu bulan; dan
 4. Bobot 2,5% (dua koma lima persen) jika tidak masuk kerja diatas 2 (dua) hari atau lebih dari 17 (tujuh belas) jam dalam satu bulan.
- d. Tidak mendapat hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bobot maksimal 10% (sepuluh persen), dengan rincian:
1. Bobot 10% (sepuluh persen) jika tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam satu bulan;
 2. Bobot 8% (delapan persen) jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran lisan dalam satu bulan;
 3. Bobot 6% (enam persen) jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran terstulis dalam satu bulan;
 4. Bobot 4% (empat persen) jika mendapat hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dalam satu bulan; dan
 5. Bobot 0% (nol persen) jika mendapat hukuman disiplin sedang dalam satu bulan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selama hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan, maka aspek disiplin kerja 0% (nol persen).

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 13 Juli 2023

WAKIL BUPATI MUKOMUKO,


WASRI

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2023 NOMOR 21